



PUTUSAN

Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Wgw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Itsbat Nikah dan Cerai Talak, antara :

LA ODE AGUS SALIM BIN LA ODE SAMAT, NIK 7404222309700001,
tempat lahir Wanci, tanggal lahir 23 September 1970 (53
tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta
(ABK Kapal Pelni), tempat kediaman di Dusun Timi, Desa
Liya Togo, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten
Wakatobi, sebagai **Pemohon**;

Melawan

WA ODE SARMILA BINTI LA ODE BAHARA, tempat lahir Manado, tanggal
lahir 01 Juli 1978 (45 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Liya
Togo, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten
Wakatobi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10
Oktober 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam

Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 1 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Wgw, pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 16 Maret 1997, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Barangka, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perjaka dalam usia 27 tahun dan Termohon berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
3. Bahwa, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Termohon yang bernama **LA ODE BAHARA** yang sekaligus menikahkan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon bernama **LA ODE YUNI** dan **LA IDRIS**, dengan mas kawin berupa uang tunai Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam;
7. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri yang bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kelurahan Barangka, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton selama kurang lebih 13 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon yang beralamat di Dusun Timi, Desa Liya Togo, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sampai berpisah tempat tinggal;
8. Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) sehingga dikaruniai 6 (enam) orang anak, yang masing-masing bernama :
 - **LA ODE MUH. HANAFI BIN LA ODE AGUS SALIM**, Barangka, 10 Agustus 1998 (umur 25 tahun);

Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 2 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **WA ODE NUR RIZKIYAL BINTI LA ODE AGUS SALIM**, Sorong, 10 November 2001 (umur 22 tahun);
- **LA ODE AHMAD UDAY BIN LA ODE AGUS SALIM**, Sorong, 19 Juni 2003 (umur 20 tahun); Pekerja Swasta (ABK Kapal);
- **WA ODE PUTRI AMALIA BINTI LA ODE AGUS SALIM**, Barangka, 19 Juni 2005 (umur 18 tahun); Pendidikan Sekolah Menengah Atas;
- **WA ODE AURAS RAMADANI BINTI LA ODE AGUS SALIM**, Barangka, 07 Agustus 2010 (umur 13 tahun); Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- **LA ODE AHMAD DINEJA BIN LA ODE AGUS SALIM**, Barangka, 27 Desember 2015 (umur 7 tahun); Pendidikan Sekolah Dasar;

Anak pertama dan kedua tinggal bersama diperantauan, anak ketiga, keempat dan kelima tinggal bersama orang tua Termohon, dan anak Keenam tinggal bersama saudara kandung Termohon;

9. Bahwa, Pemohon dan Termohon sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan karena Pemohon lalai sehingga tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama setempat, sementara Pemohon membutuhkan Pengesahan Nikah sebagai alas hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon;

10. Bahwa, bulan Januari tahun 2016, Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang di disebabkan oleh Termohon telah menjalin hubungan dengan pria idaman lain;

11. Bahwa, pada bulan Juni tahun 2016, terjadi perselisihan lagi antara Pemohon dan Termohon, yang kronologis kejadiannya adalah saat Pemohon pergi bekerja sebagai abk kapal Siguntang, kemudian Pemohon mendapatkan kabar dari keluarga bahwa Termohon telah pergi meninggalkan rumah bersama pria idaman lain, dan saat Pemohon pulang ke Desa Liya Togo, Termohon sudah tinggal bersama suami baru Termohon;

12. Bahwa, puncak permasalahan antara Pemohon dan Termohon di bulan Juni tahun 2016, yang mana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama, sekarang Pemohon tinggal di rumah pribadi Pemohon yang beralamat di Dusun Timi, Desa Liya Togo, Kecamatan Wangi

Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 3 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sementara Termohon tinggal di rumah pribadi Termohon yang beralamat di Desa Liya One Melangka, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

13. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dimediasi oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;

14. Bahwa, pada tanggal 5 Januari 2018, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita yang bernama **SRI DEWINDAH LESTARI BINTI LA ODE UBI**, menurut agama Islam di Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

- **LA ODE GIBRAN RAFSANJANI BIN LA ODE AGUS SALIM**, Makassar, 28 November 2018 (umur 5 tahun) Pendidikan TK;

15. Bahwa, Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;

16. Bahwa, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**LA ODE AGUS SALIM BIN LA ODE SAMAT**) dengan Termohon (**WA ODE SARMILA BINTI LA ODE BAHARA**) yang dilangsungkan pada tanggal 16 Maret 1997 di Kelurahan Barangka, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**LA ODE AGUS SALIM BIN LA ODE SAMAT**) untuk menjatuhkan talak satu raaji terhadap Termohon (**WA ODE SARMILA BINTI LA ODE BAHARA**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 4 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Wgw, tanggal 10 Oktober 2023 dan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Wgw, tanggal 24 Oktober 2023, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim menjelaskan kepada Pemohon, tentang proses pemeriksaan perkara Itsbat Nikah dan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon dan Hakim pertama akan memeriksa perkara Itsbat Nikah, jika Itsbat Nikah terbukti maka akan dilanjutkan ke pemeriksaan perkara cerai talak Pemohon tetapi jika itsbat nikah Pemohon tidak terbukti maka pemeriksaan perkara cerai talak Pemohon tidak akan diperiksa, atas penjelasan tersebut atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan telah mengerti dan paham;

Bahwa, pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon pada poin 1 sampai dengan poin 9, yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon untuk mengesahkan pernikahannya dengan Termohon untuk kepentingan perceraian dengan Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat-surat, yaitu :

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, NIK 7404222309700001 tanggal 19 Juli 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu diberi tanda P., paraf dan tanggal;

B. Dua orang Saksi, yaitu :

Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 5 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Wa Ode Yarni binti La Ode Samat**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, Hubungannya dengan Pemohon adalah adik kandungnya, sehingga bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak mereka menikah;
- b. Bahwa, Saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon dan Termohon pada tanggal 16 Maret 1997 di Kelurahan Barangka, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton;
- c. Bahwa, Saksi melihat wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah ayah kandung Termohon bernama La Ode Bahara yang langsung menikahkan Pemohon dan Termohon, dengan maskawin berupa uang tunai Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- d. Bahwa, Saksi melihat yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah Bapak La Ode Yuni dan Bapak La Idris;
- e. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I berstatus belum pernah menikah (bujang) dan Pemohon II berstatus belum pernah menikah (perawan);
- f. Bahwa, Saksi mengetahui selama Pemohon dan Termohon menikah tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
- g. Bahwa, Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- h. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) sehingga dikaruniai 6 (enam) orang anak, yang masing-masing bernama :
 - **LA ODE MUH. HANAFI BIN LA ODE AGUS SALIM**, Barangka, 10 Agustus 1998 (umur 25 tahun);
 - **WA ODE NUR RIZKIYAL BINTI LA ODE AGUS SALIM**, Sorong, 10 November 2001 (umur 22 tahun);

Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 6 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **LA ODE AHMAD UDAY BIN LA ODE AGUS SALIM**, Sorong, 19 Juni 2003 (umur 20 tahun); Pekerja Swasta (ABK Kapal);
- **WA ODE PUTRI AMALIA BINTI LA ODE AGUS SALIM**, Barangka, 19 Juni 2005 (umur 18 tahun); Pendidikan Sekolah Menengah Atas;
- **WA ODE AURAS RAMADANI BINTI LA ODE AGUS SALIM**, Barangka, 07 Agustus 2010 (umur 13 tahun); Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- **LA ODE AHMAD DINEJA BIN LA ODE AGUS SALIM**, Barangka, 27 Desember 2015 (umur 7 tahun); Pendidikan Sekolah Dasar;

Anak pertama dan kedua tinggal bersama diperantauan, anak ketiga, keempat dan kelima tinggal bersama orang tua Termohon, dan anak Keenam tinggal bersama saudara kandung Termohon;

i. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;

j. Bahwa, Saksi tahu tujuan Pemohon dan Termohon mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama untuk mengurus buku nikah Pemohon dan Termohon, sebagai syarat untuk diterbitkannya akta kelahiran anak-anak Pemohon tersebut;

2. Muhammad Lowo bin Sali Kopo, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang kayu, tempat tinggal di Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, Hubungannya dengan Pemohon adalah pamannya, sehingga bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak mereka menikah;
- b. Bahwa, Saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon dan Termohon pada tanggal 16 Maret 1997 di Kelurahan Barangka, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton;

Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 7 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa, Saksi melihat wali nikah dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon bernama La Ode Bahara yang sekaligus menikahkan Pemohon dan Termohon, dengan maskawin berupa uang tunai Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

d. Bahwa, Saksi mengetahui yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dan Termohon adalah Bapak La Ode Yuni dan Bapak La Idris;

e. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I berstatus belum pernah menikah (perjaka) dan Pemohon II berstatus belum pernah menikah (perawan);

f. Bahwa, Saksi mengetahui selama Pemohon dan Termohon menikah tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;

g. Bahwa, Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;

h. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) sehingga dikaruniai 6 (enam) orang anak, yang masing-masing bernama :

- **LA ODE MUH. HANAFI BIN LA ODE AGUS SALIM**, Barangka, 10 Agustus 1998 (umur 25 tahun);
- **WA ODE NUR RIZKIYAL BINTI LA ODE AGUS SALIM**, Sorong, 10 November 2001 (umur 22 tahun);
- **LA ODE AHMAD UDAY BIN LA ODE AGUS SALIM**, Sorong, 19 Juni 2003 (umur 20 tahun); Pekerja Swasta (ABK Kapal);
- **WA ODE PUTRI AMALIA BINTI LA ODE AGUS SALIM**, Barangka, 19 Juni 2005 (umur 18 tahun); Pendidikan Sekolah Menengah Atas;
- **WA ODE AURAS RAMADANI BINTI LA ODE AGUS SALIM**, Barangka, 07 Agustus 2010 (umur 13 tahun); Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- **LA ODE AHMAD DINEJA BIN LA ODE AGUS SALIM**, Barangka, 27 Desember 2015 (umur 7 tahun); Pendidikan Sekolah Dasar;

Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 8 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak pertama dan kedua tinggal bersama diperantauan, anak ketiga, keempat dan kelima tinggal bersama orang tua Termohon, dan anak Keenam tinggal bersama saudara kandung Termohon;

i. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;

j. Bahwa, Saksi tahu tujuan Pemohon dan Termohon mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama untuk mengurus buku nikah Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon bahwa perkara itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon dapat diterima, sehingga pemeriksaan perkara cerai talaknya dapat diperiksa lebih lanjut;

Bahwa, Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil. Lalu Hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum;

Bahwa, Hakim telah membacakan permohonan Pemohon pada poin 10 sampai dengan poin 15, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Saksi-Saksi :

1. Wa Ode Yarni binti La Ode Samat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, hubungannya dengan Pemohon adalah adiknya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

a. Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon;

Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 9 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa, Saksi melihat setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri yang bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kelurahan Barangka, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton selama kurang lebih 13 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon yang beralamat di Dusun Timi, Desa Liya Togo, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sampai berpisah tempat tinggal;
- c. Bahwa, Saksi melihat sejak tahun 2016 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, penyebab karena Termohon telah menjalin hubungan dengan pria idaman lain;
- d. Bahwa, Saksi mengetahui karena Saksi sering mendengar saat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, tetapi Saksi tidak pernah melihat Termohon jalan berdua dengan laki-laki lain karena Saksi hanya mendengarkan cerita keluarga Termohon;
- e. Bahwa, Saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang, sudah berjalan kurang lebih 7 tahun lamanya dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- f. Bahwa, Saksi melihat saat ini Pemohon tinggal di rumah pribadi Pemohon yang beralamat di Dusun Timi, Desa Liya Togo, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sementara Termohon tinggal di rumah pribadi Termohon yang beralamat di Desa Liya One Melangka, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- g. Bahwa, Saksi melihat selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi layaknya suami istri;
- h. Bahwa, Saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar sabar dan hidup rukun bersama Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- i. Bahwa, Saksi melihat Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain, yang bernama Dewindah dan sudah tinggal serumah sehingga dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;

Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 10 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Muhammad Lowo bin Sali Kopo**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang kayu, bertempat tinggal di Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, hubungannya dengan Pemohon adalah pamannya, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon;
- b. Bahwa, Saksi melihat setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri yang bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kelurahan Barangka, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton selama kurang lebih 13 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon yang beralamat di Dusun Timi, Desa Liya Togo, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sampai berpisah tempat tinggal;
- c. Bahwa, Saksi melihat sejak tahun 2016 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, tetapi Saksi tidak mengetahui penyebab karena Saksi tidak mau mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- d. Bahwa, Saksi mengetahui karena Saksi sering mendengar saat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- e. Bahwa, Saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang, sudah berjalan kurang lebih 7 tahun lamanya dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- f. Bahwa, Saksi melihat saat ini Pemohon tinggal di rumah pribadi Pemohon yang beralamat di Dusun Timi, Desa Liya Togo, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sementara Termohon tinggal di rumah pribadi Termohon yang beralamat di Desa Liya One Melangka, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- g. Bahwa, Saksi melihat selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi layaknya suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa, Saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar sabar dan hidup rukun bersama Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

i. Bahwa, Saksi melihat Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain, yang bernama Dewindah dan sudah tinggal serumah sehingga dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;

3. Sri Dewindah Lestari Binti La Ode Ubi, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Liya Togo, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, hubungannya dengan Pemohon adalah istri keduanya, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

a. Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon setelah menikahi Saksi pada tanggal 5 Januari 2018, tetapi Saksi tidak kenal dengan Termohon karena Saksi tidak pernah bertemu dengan Termohon;

b. Bahwa, Saksi dengan Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki;

c. Bahwa, Saksi menikahi dengan Pemohon karena Pemohon sudah lama ditinggalkan oleh Termohon, sehingga sekarang Saksi meminta kepada Pemohon untuk menyelesaikan perkawinannya dengan Termohon agar Saksi dan Pemohon bisa mendaftarkan pernikahan kami;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini disidangkan secara Hakim Tunggal karena Hakim pada Pengadilan Agama Wangi Wangi tinggal berjumlah tiga

Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **12** dari **27** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, yaitu : satu orang ketua, satu orang Wakil Ketua dan satu orang hakim dan Pengadilan Agama Wangi Wangi sudah memperoleh Izin bersidang dengan Hakim Tunggal. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor : 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Wgw, tanggal 10 Oktober 2023 dan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Wgw, tanggal 24 Oktober 2023, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mengesahkan pernikahannya dengan Termohon selaku istrinya yang dinikahnya tanggal 16 Maret 1997, menurut agama Islam di Kelurahan Barangka, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, dengan wali nikah Ayah Kandung Termohon yang bernama La Ode Bahara yang sekaligus menikahkan Pemohon dengan Termohon, dengan Saksi-saksi bernama La Ode Yuni dan La Idris dengan mahar berupa uang tunai Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai. Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam dan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama ini Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam. Selama pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai layaknya suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kelurahan Barangka, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton selama kurang lebih 13 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon yang beralamat di Dusun Timi, Desa

Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 13 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liya Togo, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sehingga dikaruniai enam orang anak, Pemohon dan Termohon sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan kelalai Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama setempat, dan sekarang Pemohon membutuhkan Pengesahan Nikah sebagai alas hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak menceraikan Termohon karena sejak bulan Januari tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon telah menjalin hubungan dengan pria idaman lain, puncak terjadi pada bulan Juni tahun 2016 Termohon pergi meninggalkan rumah dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, dan sekarang Pemohon tinggal di rumah pribadi Pemohon yang beralamat di Dusun Timi, Desa Liya Togo, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sementara Termohon tinggal di rumah pribadi Termohon yang beralamat di Desa Liya One Melangka, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sehingga Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan bahwa perceraian sebagai alternatif mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon, karena pada tanggal 5 Januari 2018, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Wanita yang bernama SRI DEWINDAH LESTARI BINTI LA ODE UBI menurut agama Islam di Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohoan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi :
"Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu" jo. Pasal 1685 KUHPerdara dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2)

Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 14 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdata khusus yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dibandingkan dengan perkara perdata umum (*vide* Pasal 208 *Burgerlijk Wetboek* (BW);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim mewajibkan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut diatas;

Analisis Pembuktian Perkara Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikahnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P dan menghadirkan dua orang Saksi yaitu : **Wa Ode Yarni binti La Ode Samat** dan **Muhammad Lowo bin Sali Kopo**;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P (Kartu Tanda Penduduk Pemohon) sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan identitas dan alamat Pemohon dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di Dusun Timi, Desa Liya Togo, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi. Oleh karena itu pengajuan permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi

Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **15** dari **27** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam) yang berbunyi “seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak dan permohonan sebagaimana dimaksud itu diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon”. Karena itu Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Wangi Wangi berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut sudah dewasa, telah dipanggil satu persatu untuk masuk ke ruang sidang, lalu Hakim telah memeriksa identitas masing-masing dan hubungannya dengan Pemohon (*vide* Pasal 171 R.Bg.), menyampaikan keterangan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), Oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa disamping itu Saksi-Saksi tersebut mempunyai pengetahuan secara langsung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon pada poin 1 sampai dengan poin 10 (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya (*vide* Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yang diajukan oleh Pemohon telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti saksi. Sehingga membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 16 Maret 1997, menurut agama Islam di Kelurahan Barangka, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, dengan wali nikah Ayah Kandung Termohon yang bernama La Ode Bahara yang sekaligus menikahkan Pemohon dengan Termohon, dengan Saksi-saksi bernama La Ode Yuni dan La Idris dengan mahar berupa uang tunai Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon dan tetap beragama Islam. Selama pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai layaknya suami istri sehingga dikaruniai enam orang anak, Pemohon dan Termohon sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah

Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **16** dari **27** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan Pemohon lalai sehingga tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama setempat, namun Pemohon membutuhkan Pengesahan Nikah sebagai alas hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon;

Analisis Pembuktian Perkara Cerai Talak

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talaknya, Pemohon telah menghadirkan tiga orang Saksi yaitu : **Wa Ode Yarni binti La Ode Sama, Muhammad Lowo bin Sali Kopo** dan **Sri Dewindah Lestari Binti La Ode Ubi**;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut sudah dewasa, tidak dilarang untuk menjadi Saksi menurut Pasal 172 R.Bg., telah dipanggil satu persatu untuk masuk ke ruang sidang, lalu Hakim telah memeriksa identitas masing-masing dan hubungannya dengan Pemohon (*vide* Pasal 171 R.Bg.), menyampaikan keterangan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.) dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah keluarga dekatnya (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa disamping itu Saksi-Saksi tersebut mempunyai pengetahuan secara langsung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon pada poin 10 sampai dengan poin 12 (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.), keterangan antara Saksi pertama dengan Saksi kedua saling bersesuaian (*vide* Pasal 309 R.Bg.) dengan diperkuat Saksi ketiganya, dan jumlah Saksi yang diajukan oleh Pemohon telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti Saksi. Sehingga membuktikan bahwa sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncak terjadi pada tahun 2016 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, dan sekarang ini Pemohon tinggal di rumah pribadi Pemohon yang beralamat di Dusun Timi, Desa Liya Togo, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten

Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **17** dari **27** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakatobi, sementara Termohon tinggal di rumah pribadi Termohon yang beralamat di Desa Liya One Melangka, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

Menimbang, bahwa dalam sidang Hakim dan diluar sidang Saksi pertama Saksi kedua Pemohon telah bersungguh-sungguh menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, dengan diperkuat keterangan Saksi ketiga Pemohon akan tetapi Pemohon memperlihatkan kesungguhan hatinya untuk menceraikan Termohon, hal ini membuktikan permohonan Pemohon pada poin 13 sampai dengan poin 15, oleh karena itu Hakim berkeyakinan kesungguhan hati Pemohon tersebut merupakan bukti persangkaan Hakim yang menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipersatukan kembali seperti semula. Hal ini sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Maret 1997 sesuai dengan ketentuan hukum Islam di Kelurahan Barangka, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, yaitu ada wali nikah, 2 orang saksi, ada mahar, tidak ada pertalian nasab dan sampai sekarang masih tetap beragama Islam;
2. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan permohonan cerai ini;
3. Bahwa, benar awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2016 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon dilanda perselisihan dan pertengkaran mulut;
4. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016 sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, sehingga tidak lagi saling memperdulikan layaknya pasangan suami isteri;

Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **18** dari **27** halaman



5. Bahwa, benar Pemohon telah memiliki tekad yang bulat untuk menceraikan Termohon, sehingga sulit untuk dirukunkan atau dipersatukan kembali seperti semula, meskipun Hakim, Saksi pertama dan Saksi kedua (keluarganya) telah bersungguh-sungguh menasehati Pemohon;
6. Bahwa, benar Pemohon sejak tanggal 5 Januari 2018 telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Sri Dewindah Lestari binti La Ode Ubi dan sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih antara lain :

1. Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah, yang berbunyi :

لأنكاح الأبولى وشاهدى عدل

Artinya : "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan satu orang saksi yang adil";

2. Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri yang berbunyi :

فإذا شهدت لهاينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya";

3. Dalam kitab *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 254, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan satu orang saksi yang adil";

Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 19 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut di atas juga tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda;

Menimbang, bahwa Pemohon mohon agar pernikahannya dengan Termohon dapat disahkan untuk mengurus buku nikah dan keperluan lainnya, alasan tersebut dapat diterima, karena Buku Kutipan Akta Nikah merupakan satu-satunya bukti yang sah dan diakui oleh Negara RI untuk membuktikan jika seorang laki-laki dengan seorang perempuan adalah pasangan suami istri yang sah (*vide* Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu Hakim menilai Pemohon dan Termohon (*vide* fakta hukum kedua) mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Wangi Wangi karena perkara Itsbat Nikah ini untuk kepentingan perceraian Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon pada petitumnya poin 1 dan poin 2 patut untuk dikabulkan dengan cara menyatakan sah pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 16 Maret 1997 di Kelurahan Barangka, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton;

Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 20 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selaku suami isteri yang sah (fakta hukum ketiga) diperintahkan oleh Allah SWT., untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya melalui cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, sebagaimana firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi :

Artinya : "... .. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak";

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara seorang suami dengan isterinya secara terus menerus (fakta hukum keempat) akan dapat merusak bahkan menghancurkan mahligai cinta kasih antara Pemohon dan Termohon, yang seharusnya dijaga oleh Pemohon dan Termohon dengan cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur kepada Allah SWT., sebagaimana firman Allah SWT., diatas, karena tidak ada seorang isteri yang sempurna demikian juga tidak ada seorang suami yang sempurna, kesempurnaan suami isteri terletak pada perasaan saling membutuhkan diantara suami isteri dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri, sehingga apapun kekurangan suami dimata orang lain dia adalah seorang suami yang sempurna dimata isterinya demikian juga sebaliknya apapun kekurangan isteri dimata orang lain dia adalah seorang isteri yang sempurna dimata suaminya, jika perasan seperti ini sudah terpatrit didalam jiwa suami isteri tersebut, maka Pemohon dan Termohon akan sanggup untuk melanjutkan rumah tangga bersama baik suka maupun duka akan dihadapi bersama-sama. Oleh karena itu Hakim menilai Pemohon dan Termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016 sampai sekarang (kurang lebih 7 tahun) fakta hukum kelima, hal ini menunjukan perasaan saling membutuhkan diantara suami isteri dan

Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **21** dari **27** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakmampuan untuk hidup sendiri dalam hati Pemohon dan Termohon telah pudar atau hilang sama sekali, akibatnya seorang suami menjadi hina dihadapan isterinya demikian juga sebaliknya seorang isteri menjadi hina dihadapan suaminya sehingga suami isteri akan senang untuk hidup sendiri-sendiri, hal ini dibuktikan dengan fakta hukum keenam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama tujuh tahun lebih, bukan karena kesengajaan Pemohon untuk meninggalkan Termohon tetapi kesengajaan Termohon yang meninggalkan Pemohon, justru Pemohon masih peduli dengan Termohon jika Termohon juga masih peduli dengan Pemohon. Oleh karena itu Hakim menilai Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan tekad yang bulat Pemohon yang tidak ingin lagi bersatu dalam sebuah rumah tangga bersama Termohon, menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki niat yang baik untuk membina rumah tangga bersama, sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah, mawwadah* dan *rahmat*, yang mana sejalan dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawwadah* dan *rahmat*, harus diperlukan kemauan dan sikap saling memberikan rasa nyaman, aman dan tenang diantara Pemohon dan Termohon. Jika Pemohon mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Termohon

Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 22 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian juga sebaliknya Termohon mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Pemohon, apabila hanya satu pihak yang mempunyai kemauan tanpa ada kemauan atau *suportif* atau dorongan dari pihak lain, maka hal tersebut tidak akan dapat diwujudkan dalam kehidupan keluarga. Demikialah kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selama di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk menceraikan Termohon dan tidak ingin lagi mempertahankan umur perkawinannya yang sudah berlangsung selama kurang lebih selama dua puluh enam tahun bersama Termohon, Oleh karena itu Hakim menilai Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dirukunkan kembali seperti semula, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Bila perkawinan seperti ini dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga maka tidak ada manfaatnya, justru akan menimbulkan kesengsaraan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, maka Hakim menilai perkawinan Pemohon dan Termohon segera diputuskan, hal mana selaras dengan *qaidah fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik";

Menimbang, bahwa Rasullulah SAW., sangat menganjurkan kepada umatnya untuk hidup rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi jika ada hal-hal tertentu diluar kemampuan suami isteri, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak harmonis maka Rasullulah SAW., memberikan tawaran dalam hadis-Nya yang berbunyi :

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya : "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta untuk cerai

Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 23 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka disini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti ini sepatutnya diceraikan. Karena merupakan alternatif satu-satunya yang harus Hakim lakukan untuk menciptakan kemaslahatan bagi Pemohon dan Termohon, meskipun perceraian tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf b dan huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : “perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan : huruf (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan huruf (f). Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT., dalam al-Qur’an Surah al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

Artinya : *“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan berdasarkan permohonan Pemohon pada petitumnya poin 3, patut untuk dikabulkan secara *verstek* dengan cara memberi izin kepada Pemohon untuk *berikrar menjatuhkan talak* satu *raji* terhadap Termohon didalam sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi, yang secara lengkap tercantum dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang berbunyi : “Bila pada hari yang telah ditentukan Termohon tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka permohonan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan agama itu, berpendapat permohonannya itu tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 24 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab '*Ianatul Thalibin* Juz IV hal. 380, yang Hakim ambil alih sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وَالْقَصَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ يَتَوَارَأَوْ تَغْزِيرَ جَائِرٍ إِنْ كَانَ مَعَ الْمُدْعَى حُجَّةٌ.

Artinya : "Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari Hakim, baik ketidakhadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila Pemohon ada bukti yang kuat";

Pertimbangan Ikrar talak Pemohon

Menimbang, bahwa dalam putusan ini Hakim telah memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon syaratnya putusan ini harus telah berkekuatan hukum tetap (BHT), maka Hakim dapat mengizinkan kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian, hal ini berdasarkan Pasal 131 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dan Pemohon telah dipanggil untuk sidang ikrar talak, tetapi Pemohon tidak datang menghadap sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk mengucapkan ikrar talak, maka Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon selama 6 (enam) bulan untuk Pemohon mengikrarkan talaknya, jika dalam waktu tersebut Pemohon tetap juga tidak mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon, maka hak suami untuk mengikrarkan talak menjadi gugur, akibatnya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon secara hukum tetap utuh sebagai suami isteri yang sah dan dapat mengambil kembali Buku Kutipan Akta Nikah di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi, hal ini berdasarkan Pasal 131 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan permohonan Pemohon pada petitumnya poin 4 maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Pemohon

Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 25 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**LA ODE AGUS SALIM BIN LA ODE SAMAT**) dengan Termohon (**WA ODE SARMILA BINTI LA ODE BAHARA**) yang dilangsungkan pada tanggal 16 Maret 1997, di Kelurahan Barangka, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan *talak* satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriah*, Kami : **HAMSIN HARUNA, S.H.I.**, sebagai **HAKIM TUNGGAL**. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor : 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019. Putusan ini dibacakan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **RAFLINA ABUNURU, S.H.**, sebagai **PANITERA PENGGANTI** dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 26 dari 27 halaman



HAKIM TUNGGAL;

HAMSIN HARUNA, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI;

RAFLINA ABUNURU, S.H.

Rincian biaya perkara ini :

1.	PNBP :	Rp. 60.000,00
2.	Proses :	Rp. 75.000,00
3.	Pemanggilan :	Rp.340.000,00
4.	Meterai :	Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **27** dari **27** halaman